



PUTUSAN

Nomor : 0489/Pdt.G/2013/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen telah memeriksa dan mengadili perkara perdata agama Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan GURU - GTT, tempat tinggal di RT.11 RW.05 No. 840 Desa Rowokembu, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

xxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan GURU-GTT, tempat tinggal di Perum PISMA GRIYA PERMAI Blok N RT.10 RW.17 No. 9 Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti dan keterangan lainnya;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 05 April 2013 telah mengajukan gugatannya, kemudian telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Register perkara Nomor: 0489/Pdt.G/2013/PA.Kjn yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 September 2012, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 343/26/IX/2012 tanggal 14 September 2012 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup/ tinggal bersama karena setelah akad nikah/ ijab qobul kemudian pada siang



harinya dilanjutkan resepsi pernikahan, namun setelah selesai resepsi, Tergugat langsung pergi tanpa pamit, antara Penggugat dan Tergugat belum berhubungan kelamin (qobla dukhul); -----

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak ada paksaan/ Penggugat dengan Tergugat saling mencintai dan proses pernikahan sebagaimana biasa, ada tunangan dan lazimnya proses menikah dan jarak antara tunangan sampai pernikahan 1 tahun lebih; -----
4. Bahwa setelah akad nikah/ ijab qobul pada pagi hari dan siang harinya resepsi, namun sejak setelah selesai resepsi, pada sore harinya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke tempat kostnya di Desa Ngaliyan, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, setelah kepergian Tergugat 3 hari, kemudian Penggugat mencari Tergugat di rumah orang tuanya dan bertemu dengan Tergugat karena waktu itu Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dari rumah kost Tergugat, waktu itu Penggugat mengajak Tergugat membina rumah tangga/ rukun, akan tetapi Tergugat tidak mau kembali dengan Penggugat; -----
5. Bahwa sejak Tergugat pergi setelah acara resepsi atau pada tanggal 14 September 2012, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 7 bulan tidak pernah berkumpul lagi; -----
6. Bahwa selama berpisah 7 bulan, Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik yang diucapkan sesudah akad nikah; -----
7. Bahwa Penggugat merasakan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut di atas, Penggugat berkeberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi; -----



3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDER

- Apabila Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan Nomor: 0489/Pdt.G/2013/PA.Kjn tanggal 15 April 2013 dan 02 Mei 2013, Tergugat telah secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa untuk menguatkan alasan serta dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor: 3326126812870001, tanggal 27 SEptember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Nomor: 343/26/IX/2012 tanggal 14 September 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

II. SAKSI-SAKSI :

1. xxxxx, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat tinggal di Desa Rowokembu Rt.011 Rw.05, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2012;-----



- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah kumpul bersama karena setelah acara resepsi pernikahan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;-----
 - Bahwa, setelah 3 hari Tergugat tidak kembali lagi rumah saksi, kemudian saksi menjemput Tergugat untuk datang ke rumah saksi supaya kumpul dengan Penggugat, namun saksi menolak dengan alasan belum siap untuk membina rumah tangga;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi;-----
 - Bahwa, saksi sudah berusaha untuk merukunkan tetapi tidak berhasil;
2. xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa Rowokembu Rt.011 Rw.05, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 September 2012;-----
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah kumpul bersama karena setelah acara resepsi pernikahan, Tergugat meninggalkan Penggugat;-----
 - Bahwa, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;-----
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 7 bulan dan selama pisah sudah tidak ada komunikasi lagi;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa bukti (P.1) perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang



Relatif Pengadilan Agama Kajen (Vide : pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P.2 dan pengakuan Penggugat yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpahnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka dengan demikian perkara ini termasuk wewenang Absolut Peradilan Agama (Vide : pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan P.2 yang merupakan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio); -----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tidak karena suatu alasan yang sah menurut hukum sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka berdasarkan pasal 125 (1) HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *“Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”*

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar Penggugat dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa sejak tanggal 14 September 2012, setelah selesai acara resepsi pernikahan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, sehingga belum hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul) dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 7 bulan, kemudian selama pisah sudah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi dari Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, Pasal 146, Pasal 171, dan Pasal 172 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim tidak menemukan adanya pelanggaran taklik talak karena Penggugat dan Tergugat belum berhubungan layaknya suami istri (qabla dukhul)

Menimbang bahwa oleh karena demikian maka ketiadaan nafkah maupun ketidak pedulian Tergugat terhadap Penggugat tidaklah dapat dikatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak karena Penggugat dan Tergugat belum berhubungan layaknya suami istri (qabla dukhul) memang tidak berhak nafkah dan pengurusan dari suaminya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum primer gugatan Penggugat harus ditolak;-----

Menimbang bahwa oleh karena demikian maka Majelis Hakim akan mempertimbangan petitum subsider Penggugat yang meminta agar apabila Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa pada dasarnya inti dari gugatan Penggugat adalah mohon agar dirinya diceraikan dari Tergugat dengan alasan yang telah dikemukakan di atas;-----



Bahwa, Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan tidak ada keharmonisan, karena belum pernah kumpul dan belum melakukan hubungan layaknya suami istri (qobla dukhul) dan sekarang sudah pisah selama 7 bulan yang mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi terjalin komunikasi timbal balik secara harmonis sehingga Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah meninggalkan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin yang satu kepada yang lain sedangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dimiliki adanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah menyatakan kehendaknya dan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan keutuhannya dan sudah pecah (*broken marriage*) oleh karena itu alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti karena itu berdasar dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan sebuah pendapat Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التقريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها بانه.

Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah



tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, kemudian sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (a dan c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya, perintah tersebut tercantum dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat bunyi dari pasal-pasal Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Primer:

- Menolak gugatan Primer Penggugat;-----

Subsider:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (xxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1434 Hijriyah oleh kami Drs. KHAERUDIN sebagai Ketua Majelis. Hj. NURJANAH, S.Ag. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan MOCH. KUSTANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM KETUA

Drs. KHAERUDIN

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hj. NURJANAH, S.Ag.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

MOCH. KUSTANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. BAPP | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. Materi | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Leges | : Rp. 5.000,- |
| Jumlah | : Rp. 291.000,- |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);